



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SUKOMORO

Jalan Raya Nganjuk Surabaya Km 5 Sukomoro Kode Pos-64481
No Telepon/Fax (0358) 324111 Email puskesmassukomoro@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS SUKOMORO
Nomor : 445.1.1/ 68 /411.303.03/2022

PENETAPAN STANDART PELAYANAN PUBLIK
PADA PUSKESMAS SUKOMORO TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA PUSKESMAS SUKOMORO,

- Menimbang : a. Bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standart Pelayanan serta maklumat pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Sukomoro.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : STANDART PELAYANAN PUBLIK PADA PUSKESMAS SUKOMORO TAHUN ANGGARAN 2022
- KESATU : Standart Pelayanan Publik di Puskesmas Sukomoro sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari keputusan ini.
- KEDUA : Standart pelayanan Publik sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU merupakan Implementasi dari tugas Pelayanan Publik langsung yang delenggarakan oleh Puskesmas Sukomoro .
- KETIGA : Standart pelayanan untuk setiap jenis layananan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan alat yang digunakan untuk menilai kualitas dan kinerja pelayanan yang diberikan sesuai kebutuhan masyarakat dan kemampuan Puskesmas Sukomoro.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukomoro
Pada tanggal : 12 Januari 2022

KEPALA PUSKESMAS SUKOMORO,



CORDILA ELMADHANI

Jenis Pelayanan : Pelayanan UKS / UKGS


Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.

1.	Persyaratan	Usia Dasar anak sekolah kelas 1 SD/MI sampai kelas X SMA/MA
2.	Prosedur	Di lampiran SPP ini
3.	Waktu pelayanan	Mulai Tahun Ajaran baru
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk	Skrining pemeriksaan Kesehatan, dan penyuluhan
6.	Pengelolaan Keluhan/ Pengaduan/ Apresiasi	<ul style="list-style-type: none">- Website : pkmsukomoro.nganjukkab.go.id- Wa pengaduan : 081333933561- Facebook : Puskesmas Sukomoro- Instagram : puskesmas.sukomoro- Kotak saran- Langsung ke penanggungjawab program <p>Tindak Lanjut penanganan pengaduan</p> <ul style="list-style-type: none">- Respon time pengaduan : 1 hari- Tim manajemen pengaduan : unit penanganan keluhan dan peningkatan kepuasan masyarakat,, penanggungjawab UKP, penanggungjawab Mutu, Kepala Puskesmas.
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none">- UKS dan UKGS kit- Kendaraan/mobil untuk tim
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">- Perawat gigi dengan STR dan SIPP aktif- Perawat Kesehatan dengan STR dan SIPP aktif- Dokter umum dengan STR dan SIPP aktif- Ahli gizi dengan STR dan SIPP aktif

		- Analisis Kesehatan dengan STR dan SIPP aktif
9.	Pengawasan Internal	- Penanggungjawab UKP - Penanggungjawab Mutu - Kepala Puskesmas
10	Jumlah Pelaksana	Minimal 8 orang
11	Jaminan Pelayanan	- Tenaga yang kompeten, - sarana dan prasarana, dan fasilitas yang sesuai standart - tidak ada pemungutan biaya
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tidak ada Kejadian Tidak Diinginkan (KTD)
13	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Setiap bulan

**ALUR PELAYANAN UKS/UKGS
DI PUSKESMAS SUKOMORO KABUPATEN NGANJUK**



Jenis Pelayanan : Pelayanan Prolanis


Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.
6. Standart pelayanan Prolanis di Puskesmas, Dirjen Bina Yanmed dasar Depkes RI, 2007.

1.	Persyaratan	Pasien Baru : Kartu BPJS, terdaftar sebagai peserta bpjs faskes sukumoro terdaftar sebagai anggota prolanis atau ter flag (di daftar oleh petugas) Pasien Lama : Kartu BPJS.
2.	Prosedur	Di lampiran SPP ini.
3.	Waktu pelayanan	Kegiatan prolanis dilaksanakan 1 bulan sekali
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk	Kegiatan edukasi, senam bersama, pemeriksaan fisik, pemeriksaan klinis, konsultasi dokter.
6.	Pengelolaan Keluhan/ Pengaduan/ Apresiasi	<ul style="list-style-type: none">- Website : pkmsukumoro.nganjukkab.go.id- Wa pengaduan : 081333933561- Facebook : Puskesmas Sukumoro- Instagram : puskesmas.sukumoro- Kotak saran- Langsung ke penanggungjawab program <p>Tindak Lanjut penanganan pengaduan</p> <ul style="list-style-type: none">- Respon time pengaduan : 1 hari- Tim manajemen pengaduan : unit penanganan keluhan dan peningkatan kepuasan masyarakat,, penanggungjawab UKP, penanggungjawab Mutu, Kepala Puskesmas.
7.	Sarana, Prasarana,	<ul style="list-style-type: none">- LCD- Lap top

	dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Sound sistem - Jaringan WI-FI - Tensi - Timbangan - Meja - Kursi - Rekam Medik Pasien
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Perawat - Dokter umum
9.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggungjawab UKP - Penanggungjawab Mutu - Kepala Puskesmas
10	Jumlah Pelaksana	Petugas 5 orang
11	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga yang kompeten, - sarana dan prasarana, dan fasilitas yang sesuai standart - tidak ada pemungutan biaya
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tidak ada Kejadian Tidak Diinginkan (KTD)
13	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Setiap 3 Bulan

**ALUR PELAYANAN PROLANIS
DI PUSKESMAS SUKOMORO KABUPATEN NGANJUK**



Jenis Pelayanan : Posyandu Lansia


Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat

1.	Persyaratan	1.KTP 2.BPJS 3.Buku Lansia 4.KMS Lansia
2.	Prosedur	Terlampir di SPP ini
3.	Waktu pelayanan	Sesuai jadwal posyandu masing masing desa / kelurahan
4.	Biaya/tarif	Tidak di pungut biaya (BPJS dan umum)
5.	Produk	Lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
6.	Pengelolaan Keluhan/ Pengaduan/ Apresiasi	<ul style="list-style-type: none">- Website : pkmsukomoro.nganjukkab.go.id- Wa pengaduan : 081333933561- Facebook : Puskesmas Sukomoro- Instagram : puskesmas.sukomoro- Kotak saran- Langsung ke penanggungjawab program <p>Tindak Lanjut penanganan pengaduan</p> <ul style="list-style-type: none">- Respon time pengaduan : 1 hari- Tim manajemen pengaduan : unit penanganan keluhan dan peningkatan kepuasaan masyarakat,, penanggungjawab

		UKP, penanggungjawab Mutu, Kepala Puskesmas.
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang pertemuan, meja , kursi , ATK, Buku lansia , KMS, Timbang Badan , Tinggi badan, Meteran untuk Lingkar perut , alat GDA dan stik GDA, Regester Lansia
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perawat minimal D3 dengan STR dan SIP aktif 2. Bidan Wilayah kerja minimal D3 dengan STR dan SIP aktif 3. Kader desa / kelurahan
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Kepala Puskesmas 2. PJ UKM Pengembangan 3. PJ Program Lansia 4. Kepala desa / kelurahan
10.	Jumlah Pelaksana	7 Orang (Perawat, bidan dan 5 kader)
11.	Jaminan Pelayanan	<p>Pelayanan sesuai standar kesehatan</p> <p>Pegawai sesuai kompetensi</p> <p>Tidak ada pungutan</p>
12.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Adanya jadwal kegiatan yang di tanda tangani Kepala desa / kelurahan
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi secara periodik setiap 3 bulan sekali

**ALUR PELAYANAN POSYANDU LANSIA
DI PUSKESMAS SUKOMORO KABUPATEN NGANJUK**



1. Lansia datang sendiri / di antar keluarga
2. Dilakukan pendaftaran oleh kader dengan menunjukan KTP/BPJS , buku lansia / KMS Lansia
3. Dilakukan pengukuran TB, BB, Lingkar perut dan di catat dalam buku lansia / KMS
4. Dilakukan pengukuran Tensi , pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan status mental emosional dan tingkat kemandirian (GDS : Geriatri Deppresion Scale, AMT : Ambreviated Mental Test, ADL: : Tingkat kemandirian)
5. Laborat sederhana
6. Konseling hasil pelayanan sesuai standar dan bila di diperlukan dilakukan rujukan
7. Dilakukan Penyuluhan Umum
8. Lansia pulang dengan membawa buku lansia / KMS yang sudah ada hasil pelayanan kesehatan sesuai standar

Jenis Pelayanan : Pelayanan UGD

Dasar Hukum :


1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;
6. Perbup Nomor 36 Tahun 2019 tentang Ketentuan Pemungutan Retribusi pelayanan Kesehatan di Puskesmas.

1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">- Pasien UMUM membawa KTP/ Akte Kelahiran, KK,- Pasien BPJS/KIS membawa Kartu BPJS/KIS, KTP/Akte Kelahiran, KK
2.	Prosedur	Di Lampiran SPP ini
3.	Waktu pelayanan	1 - 30 menit (Tergantung jenis Tindakan Pelayanan Klinis)
4.	Biaya/tarif	BPJS : Gratis Umum : Umum sesuai dengan Perbup No 36 Th 2019 Pasien Luar Wilayah Nganjuk : <ul style="list-style-type: none">- Biaya Pendaftaran Rp 5.000,-- Biaya Tindakan sama seperti Pasien Umum
5.	Produk	<ul style="list-style-type: none">- Pengobatan- Resep Obat- Konsultasi / Edukasi- Surat Rujukan internal maupun eksternal (bila diperlukan)
6.	Pengelolaan Keluhan/ Pengaduan/ Apresiasi	<ul style="list-style-type: none">- Website : pkmsukomoro.nganjukkab.go.id- Wa pengaduan : 081333933561- Facebook : Puskesmas Sukomoro- Instagram : puskesmas.sukomoro- Kotak saran- Langsung ke penanggungjawab program <p>Tindak Lanjut penanganan pengaduan</p> <ul style="list-style-type: none">- Respon time pengaduan : 1 hari

		<ul style="list-style-type: none"> - Tim manajemen pengaduan : unit penanganan keluhan dan peningkatan kepuasan masyarakat,, penanggungjawab UKP, penanggungjawab Mutu, Kepala Puskesmas.
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Stetoskop - Tensimeter - Termometer - Nebulizer - Suction - Oksigen - Alkes bedah minor - Sterilisator - Balut, bidai - Meja - Kursi - Laptop/komputer - Kertas Resep - ATK - Kipas angin - Kamar mandi/WC - Ruang observasi - Kursi tunggu
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter Umum yang memiliki STR dan SIP Aktif - Perawat yang memiliki STR dan SIP Aktif
9.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Puskesmas - Penanggung Jawab UKP - Penanggung Jawab Mutu - Audit internal
10.	Jumlah Pelaksana	Minimal 5 orang
11.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga yang Kompeten - Pelayanan sesuai SOP - Sarana, Prasarana dan Fasilitas sesuai Standar
12.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tidak ada Kejadian Tidak Diinginkan (KTD)

13 .	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Setiap 1 bulan
----------------	---	----------------

**ALUR PELAYANAN UNIT GAWAT DARURAT
DI PUSKESMAS SUKOMORO KABUPATEN NGANJUK**



Jenis Pelayanan : Pelayanan Tindakan Medis Sederhana (Perawatan Luka)

Dasar Hukum :


1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;
6. Undang Undang No 38 th 2014 tentang keperawatan;
7. PMK No 26 Th 2019 Tentang peraturan pelaksanaan UU No 38 th 2014 tentang keperawatan.

1.	Persyaratan	1. Pasien UMUM membawa KTP/ Akte Kelahiran, KK, 2. Pasien BPJS/KIS membawa Kartu BPJS/KIS, KTP/Akte Kelahiran, KK
2.	Prosedur	Terlampir di SPP ini
3.	Waktu pelayanan	10-20 Menit
4.	Biaya/tarif	Gratis untuk peserta BPJS/KIS Bayar Rp. 25.000 untuk peserta umum
5.	Produk	1. Pengobatan 2. Perawatan Luka 3.
6.	Pengelolaan Keluhan/ Pengaduan/ Apresiasi	<ul style="list-style-type: none">- Website : pkmsukomoro.nganjukkab.go.id- Wa pengaduan : 081333933561- Facebook : Puskesmas Sukomoro- Instagram : puskesmas.sukomoro- Kotak saran- Langsung ke penanggungjawab program <p>Tindak Lanjut penanganan pengaduan</p> <ul style="list-style-type: none">- Respon time pengaduan : 1 hari- Tim manajemen pengaduan : unit penanganan keluhan dan peningkatan kepuasan masyarakat,, penanggungjawab UKP, penanggungjawab Mutu, Kepala Puskesmas.

7.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	A. Sarana perlengkapan Meja dorong /dressing car Set Instrumen rawat luka Tromol berisi kasa steril Handscocoon Betadin Verban gulung Plester Gunting plester Gunting Verban Larutan NaCl Sofra Tulle / Zalf luka Bengkok Tempat sampah medis B. Anafilatik Syok Kit Plester Alkohol Swab Diphenhidramine Inj Epineprine Inj Dexamethasone Inj Sput 1 cc Sput 5 cc Abocat Wing needle Infus set Cairan infus C. Sarana Kelengkapan Administrasi Lembar RM Lembar Informet consent Buku Register Komputer D. Ketersediaan sarana Penyuluhan
8.	Kompetensi Pelaksana	Perawat dengan STR dan SIPP yang aktif Bidan dengan STR dan SIPP yang aktif Dokter dengan STR dan SIPP yang aktif

9.	Pengawasan Internal	1. Penanggung Jawab UKP 2. Penanggung Jawab Mutu 3. Kepala Puskesmas
10 .	Jumlah Pelaksana	1 - 2 orang
11 .	Jaminan Pelayanan	Tenaga yang Kompeten Pelayanan sesuai SOP Sarana, Prasarana dan Fasilitas sesuai Standar
12 .	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tidak ada Kejadian Tidak Diinginkan (KTD)
13 .	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Setiap 1 bulan

**ALUR PELAYANAN TINDAKAN MEDIS SEDERHANA PERAWATAN
LUKA
DI PUSKESMAS SUKOMORO KABUPATEN NGANJUK**



Jenis Pelayanan : Pelayanan TBC


Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberculosis.
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberculosis
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/305/2014 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana TBC

1.	Persyaratan	Pasien Baru : KTP, KK Pasien Lama : Kartu Pengunjung Puskesmas, Kartu TB 02
2.	Prosedur	Di Lampiran SPP ini
3.	Waktu pelayanan	Pasien Baru : 45 menit Pasien Lama : 15 Menit
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk	Pengobatan Pasien TB Baru Pengobatan Pasien TB lama Pengiriman Spesimen TCM Pemeriksaan Suspek TBC
6.	Pengelolaan Keluhan/ Pengaduan/ Apresiasi	<ul style="list-style-type: none">- Website : pkmsukomoro.nganjukkab.go.id- Wa pengaduan : 081333933561- Facebook : Puskesmas Sukomoro- Instagram : puskesmas.sukomoro- Kotak saran- Langsung ke penanggungjawab program <p>Tindak Lanjut penanganan pengaduan</p> <ul style="list-style-type: none">- Respon time pengaduan : 1 hari- Tim manajemen pengaduan : unit penanganan keluhan dan peningkatan kepuasan masyarakat,, penanggungjawab UKP, penanggungjawab Mutu, Kepala Puskesmas.

7.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	Komputer Jaringan WI-FI Formulir TB 01, 02, 03, 05 dan 06 Aplikasi SITB
8.	Kompetensi Pelaksana	Minimal : Perawat STR dan SIP Aktif Pelatihan TBC Dokter Umum STR dan SIP Aktif
9.	Pengawasan Internal	Penanggung Jawab UKP Penanggung Jawab Mutu Kepala Puskesmas
10.	Jumlah Pelaksana	1 dokter 1 orang Perawat 1 petugas analis laborat 1petugas pencatatan dan pelaporan
11.	Jaminan Pelayanan	Tenaga yang Kompeten Pelayanan sesuai SOP Sarana, Prasarana dan Fasilitas sesuai Standar Tidak ada Pungutan diluar retribusi
12.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pasien Sembuh dari TBC dalam waktu 6 bulan Keluarga dan kontak terdekat Tidak Tertular Penyakit TBC
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Setiap 1 bulan

**ALUR PELAYANAN PENGIRIMAN SPESIMEN TCM
DI PUSKESMAS SUKOMORO KABUPATEN NGANJUK**



Jenis Pelayanan : Pelayanan Rujukan


Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;
6. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1);
7. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan dan Pelayanan Penapisan Atau Skrining Kesehatan Tertentu serta Peningkatan Kesehatan Bagi Peserta Penderita Penyakit Kronis Dalam Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2019).

1.	Persyaratan	1. Kartu BPJS/KTP/SIM/KK/Kartu Kunjung 2. Fotocopi Lembar Rujukan Lama (Bila sudah pernah dirujuk)
2.	Prosedur	Di lampiran SPP ini
3.	Waktu pelayanan	15 menit
4.	Biaya/tarif	- Pasien BPJS: Gratis - Pasien UMUM (Dalam Kabupaten dan Luar Kabupaten): Gratis
5.	Produk	Surat Rujukan
6.	Pengelolaan Keluhan/ Pengaduan/ Apresiasi	- Website : pkmsukomoro.nganjukkab.go.id - Wa pengaduan : 081333933561 - Facebook : Puskesmas Sukomoro - Instagram : puskesmas.sukomoro - Kotak saran - Langsung ke penanggungjawab program Tindak Lanjut penanganan pengaduan - Respon time pengaduan : 1 hari - Tim manajemen pengaduan : unit penanganan keluhan dan peningkatan kepuasan masyarakat,, penanggungjawab UKP, penanggungjawab Mutu, Kepala Puskesmas.
7.	Sarana, Prasarana,	1. Ruang Tunggu 2. Alat Kesehatan 3. Komputer dan Printer

	dan/atau fasilitas	4. ATK 5. Aplikasi SMILE dan P-Care
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum dengan SIP Aktif dan Dokter Gigi dengan SIP Aktif
9.	Pengawasan Internal	1. Penanggungjawab UKP 2. Penanggungjawab Mutu 3. Kepala Puskesmas
10 .	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 dokter dan 1 perawat atau 1 bidan
11 .	Jaminan Pelayanan	1. Tenaga yang kompeten, 2. Tidak ada pungutan diluar restribusi 3. Fasilitas lengkap 4. Pelayanan sesuai standart 5. Jaminan kerahasiaan
12 .	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Identifikasi pasien 2. Komunikasi efektif 3. Tidak terjadi KTD
13 .	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Setiap 3 bulan

ALUR PELAYANAN RUJUKAN DI PUSKESMAS SUKOMORO KABUPATEN NGANJUK



Jenis Pelayanan : Pelayanan Rujukan PRB

Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;
6. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1);
7. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan dan Pelayanan Penapisan Atau Skrining Kesehatan Tertentu serta Peningkatan Kesehatan Bagi Peserta Penderita Penyakit Kronis Dalam Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2019).

1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Rujuk Balik Dari RS 2. Kartu BPJS/KTP/Kartu Kunjung 3. Rekomendasi DPJP 4. Resep obat yang diterbitkan DPJP FKTL
2.	Prosedur	 <pre> graph TD A([Loket Pendaftaran]) --> B[Ruang Pemeriksaan Umum atau Ruang Pemeriksaan Lansia] B --> C[Memperoleh Resep dan Surat Kunjungan dari Puskesmas ke Apotek Rujuk Balik] C --> D[Pengambilan Obat di Apotek Rujuk Balik] D --> E([Pulang]) </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dari loket pendaftaran diarahkan ke Ruang pemeriksaan umum atau Ruang Pemeriksaan lansia 2. Dilakukan pemeriksaan kesehatan di Ruang pemeriksaan umum atau lansia sesuai usia pasien 3. Pasien mendapatkan resep dan surat kunjungan ke Apotek Rujuk Balik

		4. Pasien ke Apotek yang bekerjasama dengan program rujuk balik untuk mengambil obat
3.	Waktu pelayanan	10 menit
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk	Resep Rujuk Balik dan Surat Kunjungan ke Apotek Rujuk Balik
6.	Pengelolaan Keluhan/ Pengaduan/ Apresiasi	<ul style="list-style-type: none"> - Website : pkmsukomoro.nganjukkab.go.id - Wa pengaduan : 081333933561 - Facebook : Puskesmas Sukomoro - Instagram : puskesmas.sukomoro - Kotak saran - Langsung ke penanggungjawab program <p>Tindak Lanjut penanganan pengaduan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Respon time pengaduan : 1 hari - Tim manajemen pengaduan : unit penanganan keluhan dan peningkatan kepuasan masyarakat,, penanggungjawab UKP, penanggungjawab Mutu, Kepala Puskesmas.
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Mebelair 3. Alat kesehatan 4. Komputer dan printer 5. ATK 6. Aplikasi Smile dan P-care
8.	Kompetensi Pelaksana	Tenaga medis yang memiliki STR dan SIP aktif
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab UKP 2. Penanggung jawab mutu 3. Kepala Puskesmas
10.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 dokter umum
11.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga yang kompeten 2. Tidak ada pungutan diluar retribusi 3. Fasilitas lengkap 4. Pelayanan sesuai standart 5. Jaminan Kerahasiaan
12.	Jaminan Keamanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi pasien 2. Komunikasi efektif

	dan Keselamatan Pelayanan	3. Tidak terjadi KTD
13 .	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tiap 1 bulan

9 Kasus Rujuk Balik

- | | |
|------------|--------------|
| 1. DM | 6. Stroke |
| 2. HT | 7. Epilepsi |
| 3. Jantung | 8. Asma |
| 4. SLE | 9. Skizofren |
| 5. PPOK | |

Jenis Pelayanan : Pelayanan Rawat Inap


Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;
6. Perbup Nomor 36 Tahun 2019 tentang Ketentuan Pemungutan Retribusi pelayanan Kesehatan di Puskesmas.

1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">- Pasien UMUM membawa KTP/Akte Kelahiran, KK- Pasien BPJS/KIS membawa KTP/Akte Kelahiran, KIS.KK
2.	Prosedur	Di Lampiran SPP ini
3.	Waktu pelayanan	1-5 hari
4.	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none">- BPJS gratis- Umum sesuai dengan Perbup No 36 Th 2019
5.	Produk	Pelayanan pasien rawat inap
6.	Pengelolaan Keluhan/ Pengaduan/ Apresiasi	<ul style="list-style-type: none">- Website : pkmsukomoro.nganjukkab.go.id- Wa pengaduan : 081333933561- Facebook : Puskesmas Sukomoro- Instagram : puskesmas.sukomoro- Kotak saran- Langsung ke penanggungjawab program <p>Tindak Lanjut penanganan pengaduan</p> <ul style="list-style-type: none">- Respon time pengaduan : 1 hari- Tim manajemen pengaduan : unit penanganan keluhan dan peningkatan kepuasan masyarakat,, penanggungjawab UKP, penanggungjawab Mutu, Kepala Puskesmas. <p>-</p>
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none">- Ruang Rawat dibatasi dengan sekat gorden- Kamar mandi/ WC- AC- Kipas angin- Lampu UV

		<ul style="list-style-type: none"> - Kursi penunggu pasien - Almari pasien - Makan pasien 3 (Tiga) kali - Ambulance
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter Umum - Sarjana Keperawatan - D III Keperawatan - Tenaga Farmasi - Ahli Gizi - Analis
9.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Puskesmas - Penanggung Jawab UKP - Penanggung Jawab Mutu - Audit internal
10	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Visite Pagi 5 (Lima) Orang - Tim Sore & malam 2 (Dua) Orang
11	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pegawai yang kompeten - Pelayanan sesuai SOP - Sarana sesuai standart pelayanan
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Kerahasiaan pasien terjaga - Tidak ada kejadian yang tidak di inginkan (KTD)
13	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan berkala 1 bulan sekali

**ALUR PELAYANAN RAWAT INAP
DI PUSKESMAS SUKOMORO KABUPATEN NGANJUK**



1. Pasien datang dari :
 - a. MTBS.KIA,Poli UMUM dilakukan pemeriksaan laborat jika ada indikasi untuk Rawat Inap masuk ke UGD.
 - b. UGD dilakukan pemeriksaan jika ada indikasi Rawat Inap, bila tidak pasien ke apotik ambil obat dan pulang, jika pasien tidak bisa ditangani di puskesmas dilakukan rujukan
2. Di UGD dilakukan pemeriksaan bila ada indikasi Rawat Inap masuk Rawat Inap, dilakukan pemeriksaan dan tindakan pasang infus, terapi pengobatan dan konsultasi gizi.
3. Bila pasien :
 - a. Sembuh pasien bisa pulang.
 - b. Tidak ada perbaikan kondisi pasien dilakukan rujukan.
 - c. Meninggal pasien diantar pulang pakai Mobil Ambulan Jenazah Rumah Sakit..
 - d. Pulang paksa pasien/keluarga menandatangani blanko/form pulang paksa..

Jenis Pelayanan : Pelayanan Rapid Antigen


Dasar Hukum :



1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.
6. Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/446/2021 Tentang Penggunaan *Rapid Diagnostic Test Antigen* Dalam Pemeriksaan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

1.	Persyaratan	Skrining : Melakukan Registrasi di Loker Pendaftaran Traching : Langsung ke ruang tes Rapid Antigen
2.	Prosedur	Di Lampiran SPP ini
3.	Waktu pelayanan	15 - 25 menit
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk	Surat Hasil Tes Rapid Antigen
6.	Pengelolaan Keluhan/ Pengaduan/ Apresiasi	<ul style="list-style-type: none">- Website : pkmsukomoro.nganjukkab.go.id- Wa pengaduan : 081333933561- Facebook : Puskesmas Sukomoro- Instagram : puskesmas.sukomoro- Kotak saran- Langsung ke penanggungjawab program <p>Tindak Lanjut penanganan pengaduan</p> <ul style="list-style-type: none">- Respon time pengaduan : 1 hari- Tim manajemen pengaduan : unit penanganan keluhan dan peningkatan kepuasan masyarakat,, penanggungjawab UKP, penanggungjawab Mutu, Kepala Puskesmas.
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none">- Stik Tes Rapid Antigen- Alat Pelindung Diri (APD)

8.	Kompetensi Pelaksana	Tenaga Medis dan paramedis yang sudah mendapatkan Pelatihan/On the Job Training (OJT)
9.	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas
10.	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang
11.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga yang Kompeten - Pelayanan sesuai SOP - Sarana, Prasarana dan Fasilitas sesuai Standar - Gratis
12.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tidak ada Kejadian Tidak Diinginkan (KTD)
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Setiap 1 bulan

**ALUR PELAYANAN PEMERIKSAAN RAPID ANTIGEN
DI PUSKESMAS SUKOMORO KABUPATEN NGANJUK**






Jenis Pelayanan : Pelayanan Poli Lansia

Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat.

1.	Persyaratan	1.KTP 2.BPJS
2.	Prosedur	 <pre> graph TD A((Lansia datang)) --> B[Tombol mesin antrian] B --> C[Daftar Loker] C --> D[Poli Lansia] D --> E[Periksa Dokter] E <--> F[Laborat] E --> G[Farmasi] G --> H((Lansia pulan)) </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lansia datang sendiri / di antar keluarga 2. Melakukan pendaftaran dan nombol mesin antrian di loket Lansia dengan menunjukkan KTP/BPJS. 3. Di Poli Lansia dilakukan pengukuran TB, BB, Lingkar perut , pemeriksaan tanda –tanda vital dicatat di Rekam Medis dan penilaian mental emosional dan tingkat kemandirian (GDS : Geriatri Deppression Scale, AMT: Ambreviated Mental Test, ADL : Tingkat Kemandirian) 4. Dilakukan pemeriksaan oleh dokter sesuai dengan gejala dan keluhan dilakukan pemeriksaan laborat jika diperlukan rujukan ke RS

		<p>5. Di Laborat dilakukan pemeriksaan sesuai perintah dokter, hasilnya diberikan pada dokter pemeriksa untuk mendapatkan resep obat sesuai hasil laborat dan bila perlu dilakukan rujukan</p> <p>6. Resep obat dibawa ke bagian Farmasi untuk mendapatkan obat</p> <p>7. Lansia pulang dengan membawa obat atau rujukan ke RS.</p>
3.	Waktu pelayanan	10 – 20 menit
4.	Biaya/tarif	Tidak di pungut biaya (BPJS dan Umum) untuk wilayah Kabupaten Nganjuk
5.	Produk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obat sesuai resep 2. Konsultasi / Edukasi 3. Rujukan
6.	Pengelolaan Keluhan/ Pengaduan/ Apresiasi	<ul style="list-style-type: none"> - Website : pkmsukomoro.nganjukkab.go.id - Wa pengaduan : 081333933561 - Facebook : Puskesmas Sukomoro - Instagram : puskesmas.sukomoro - Kotak saran - Langsung ke penanggungjawab program <p>Tindak Lanjut penanganan pengaduan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Respon time pengaduan : 1 hari - Tim manajemen pengaduan : unit penanganan keluhan dan peningkatan kepuasan masyarakat,, penanggungjawab UKP, penanggungjawab Mutu, Kepala Puskesmas.
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Mesin antrian 3. Komputer dan ATK 4. Tensimeter 5. Termogan 6. Timbang badan, Microtois dan meteran lingkaran perut 7. Kursi roda dan Tripot 8. Toilet dengan fasilitas pegangan
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki STR dan SIP aktif 2. Perawat minimal D3 dengan STR dan SIP aktif
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Kepala Puskesmas 2. Dokter Fungsional 3. PJ UKP 4. PJ UKM Pengembangan 5. PJ Program Lansia

10.	Jumlah Pelaksana	2 Orang (Dokter dan Perawat)
11.	Jaminan Pelayanan	1. Tenaga sesuai kompetensi 2. Pelayanan sesuai SOP 3. Sarana dan prasarana sesuai standar kesehatan
12.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Adanya sistem Keselamatan Pasien yang berjalan sesuai SOP
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi secara periodik setiap 3 bulan sekali

Jenis Pelayanan : Pelayanan Posyandu Balita


Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat.

1.	Persyaratan	Buku KIA Membawa Balita/ bayi
2.	Prosedur	Di Lampiran SPP ini
3.	Waktu pelayanan	2 Jam
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk	Pelayanan posyandu balita
6.	Pengelolaan Keluhan/ Pengaduan/ Apresiasi	<ul style="list-style-type: none">- Website : pkmsukomoro.nganjukkab.go.id- Wa pengaduan : 081333933561- Facebook : Puskesmas Sukomoro- Instagram : puskesmas.sukomoro- Kotak saran- Langsung ke penanggungjawab program <p>Tindak Lanjut penanganan pengaduan</p> <ul style="list-style-type: none">- Respon time pengaduan : 1 hari- Tim manajemen pengaduan : unit penanganan keluhan dan peningkatan kepuasan masyarakat,, penanggungjawab UKP, penanggungjawab Mutu, Kepala Puskesmas.
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<p>A. Sarana perlengkapan</p> <ul style="list-style-type: none">Meja Dan KursiDaci dan perlengkapannyaTimbangan injak digitalAlat ukur Panjang badan bayiAlat ukur tinggi BadanTimbangan bayi / baby scaleAlat Pemantauan perkembangan <p>B. Paket Pertolongan Gizi</p> <ul style="list-style-type: none">Vit aTablet FEOralit

		<p>Zink</p> <p>C. Sarana Kelengkapan Administrasi Buku KIA Absensi Kader Buku Kegiatan Posyandu Notulen Hasil rapat</p> <p>D. Ketersediaan sarana Penyuluhan Poster Lembar balik Fiyer Buku Pegangan Kader Paket penyuluhan KB Food Model / bahan asli Paket SDIDTK (alat pendidikan Edukasi) Media KIE covid -19</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	Kader Kesehatan Kader aktif yang sudah di vaksin
9.	Pengawasan Internal	Penanggung Jawab Promosi kesehatan Penanggung Jawab Mutu Kepala Puskesmas
10.	Jumlah Pelaksana	Minimal 5 orang
11.	Jaminan Pelayanan	Tenaga yang Kompeten Pelayanan sesuai SOP Sarana, Prasarana dan Fasilitas sesuai Standar
12.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tidak ada Kejadian Tidak Diinginkan (KTD)
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Setiap 1 bulan

**ALUR PELAYANAN POSYANDU BALITA
DI PUSKESMAS SUKOMORO KABUPATEN NGANJUK**



Jenis Pelayanan : Pelayanan Persalinan Normal

Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, Dan Pelayanan Kesehatan Seksual.


1.	Persyaratan	1. Buku KIA 2. Identitas : KTP/KK/KIS 3. Ada Pendamping (Dewasa) 4. Perlengkapan Ibu dan Bayi
2.	Prosedur	Terlampir di SPP ini
3.	Waktu pelayanan	Primigravida 2 jam dari Pembukaan Lengkap Bayi harus sudah lahir Multigravida 1 jam dari Pembukaan lengkap bayi harus sudah lahir Boleh Pulang minimal 24 Jam Sesudah Persalinan dan Tidak ada masalah ibu dan/atau bayi
4.	Biaya/tarif	Pasien BPJS : Gratis Pasien Umum : Retribusi Persalinan : Rp. 700.000 Observasi Persalinan : Rp. 150.000 Rujukan : Ambulans 70.000 (5 km pertama, selanjutnya Rp. 7.000/km
5.	Produk	Persalinan Normal
6.	Pengelolaan Keluhan/ Pengaduan/ Apresiasi	<ul style="list-style-type: none">- Website : pkmsukomoro.nganjukkab.go.id- Wa pengaduan : 081333933561- Facebook : Puskesmas Sukomoro- Instagram : puskesmas.sukomoro- Kotak saran- Langsung ke penanggungjawab program <p>Tindak Lanjut penanganan pengaduan</p> <ul style="list-style-type: none">- Respon time pengaduan : 1 hari- Tim manajemen pengaduan : unit penanganan keluhan dan peningkatan

		kepuasaan masyarakat,, penanggungjawab UKP, penanggungjawab Mutu, Kepala Puskesmas.
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<p>A. Sarana dan Prasarana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang yang hangat dan bersih, ventilasi cukup 2. Sumber air bersih dan mengalir cukup 3. Air DTT 4. Klorin, Detergen, Kain Pel dan Perlengkapan kebersihan dan Pemrosesan Alat 5. Kamar mandi yang bersih 6. Tempat untuk jalan-jalan dan ruang tunggu 7. Penerangan yang cukup 8. Tempat tidur yang bersih 9. Meja/Troli tempat alat 10. Tempat untuk asuhan BBL 11. Meja resusitasi BBL <p>B. Peralatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Partus set dalam wadah tertutup <ol style="list-style-type: none"> a. ½ Kocher b. Gunting Episiotomi c. Klem Kocher d. Gunting Tali Pusat e. Benang atau Klem Tali Pusat f. Kateter Nelaton 2. Hechting set dalam wadah tertutup <ol style="list-style-type: none"> a. Pinset b. Nald Voeder c. Jarum jahit d. Benang catgut Chromic 3/0 e. Klem pean bengkok 3. Perlengkapan Lain <ol style="list-style-type: none"> a. Bengkok b. Penghisap Lendir De Lee c. Gelas Ukur d. Kasa secukupnya e. Kapas Basah f. Duk g. Handuk h. Kain Bersih 4. Oksigen dan kanula oksigen dewasa 5. Standar Infus 6. Termometer 7. Pita Pengukur 8. Pinnards, Fetoskop atau doppler 9. Jam dengan jarum detik 10. Stetoskop 11. Tensimeter 12. Sarung Tangan Pemeriksaan <p>C. Bahan-bahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarung Tangan DTT/Steril minimal 5 pasang

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Sarung Tangan Rumah Tangga 1 pasang 3. Larutan Klorin / Stabimed 4. APD 5. Sabun Cuci tangan 6. Detergen 7. Sikat alat 8. Celemek Plastik 9. Wadah untuk air DTT 10. Wadah untuk Klorin 11. Waslap 12. Kresek / Wadah untuk kain kotor 13. Tempat sampah Medis dan non medis tertutup beserta kresek yang sesuai 14. Safety Box <p>D. Obat-obatan Esensial</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Oxytosin 10 iu 8 ampul 2. Metil ergometrin maleat inj 0,2 mg 2 ampul 3. Lidokain 1% atau 2 % tanpa epineprin 5 ampul 4. RL / NaCl 3 botol 5. Abochat nomor 16-18 : 2 buah 6. Tranfusi set : 2 set 7. MgSO₄ 40% (25 gram) : 2 botol 8. Vitamin K₁ : 1 ampul 9. Salep Mata Tetracyclin/Cloramfenicol 1% 10. Vaksin Hepatitis Uniject 11. Sduit 1 cc : 1 buah 12. Sduit 3 cc : 6 buah 13. Sduit 5 cc : 2 buah 14. Sduit 10 cc : 2 buah 15. Amoxycillin tab/Ampicillin tab 500 mg 16. Amoxycillin / Ampicillin IV : 2 gram 17. Vitamin A 200.000 iu (II) 18. Tablet Fe (30 tab) 19. Paracetamol (10 tab) <p>E. Perlengkapan Resusitasi BBL</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Balon Resusitasi dan sungkup nomor 0 dan 1 2. Lampu Sorot 3. Meja Resusitasi 4. Kain untuk mengganjal kepala bayi 5. Plastik 10 kg : 2 6. Kanula Oksigen bayi <p>F. Bahan yang disediakan Ibu/Keluarga</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Makanan dan minuman untuk ibu 2. Kain bersih 3-5 3. Sarung bersih/Jarik 3-5 4. Celana Dalam bersih 3-5 5. Pembalut wanita 6. Handuk ibu 7. Sabun 8. Waslap 9. Handuk dan selimut bayi
--	--	---

		10. Topi Bayi 11. Kendi (tempat placenta) G. Alat tulis dan Catpor 1. Partograf 2. Rekam Medis Lengkap 3. Formulir rujukan 4. Bolpoint 5. Buku Register
8.	Kompetensi Pelaksana	Bidan STR dan SIP aktif, Pelatihan APN
9.	Pengawasan Internal	Penanggung Jawab UKP Penanggung Jawab Mutu Kepala Puskesmas
10.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang dokter dan 2 orang Bidan/Perawat Kompeten
11.	Jaminan Pelayanan	Tenaga yang Kompeten Pelayanan sesuai SOP Sarana, Prasarana dan Fasilitas sesuai Standar Tidak ada Pungutan diluar retribusi
12.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Ibu dan Bayi selamat dan sehat Tidak ada KTD (Kejadian Tidak Diinginkan)
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Setiap 1 bulan

ALUR PELAYANAN PERSALINAN NORMAL DI PUSKESMAS SUKOMORO



Jenis Pelayanan : Pelayanan Pemeriksaan Pasien Poli Umum

Dasar Hukum :


1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.

1.	Persyaratan	Sudah terdaftar di loket
2.	Prosedur	<p>Alur terlampir di SPP</p> <ol style="list-style-type: none">1. Petugas menerima Rekam Medik manual dari petugas loket2. Petugas memanggil sesuai dengan urutan Rekam Medik manual3. Petugas mengidentifikasi pasien (nama, alamat, asuransi, tanggal lahir, riwayat alergi obat, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga)4. Petugas melakukan pemeriksaan awal pada pasien (Anamnese, Tekanan darah, Nadi , Suhu, Pernafasan, Tinggi badan, Berat badan, Lingkar perut, SpO2).5. Dokter melakukan pemeriksaan kepada pasien6. Dokter menyarankan laboratorium sederhana sesuai dengan hasil pemeriksaan dan keluhan.(GDA, Asam Urat (AU), kolesterol (chol), Darah lengkap, Widal)7. Dokter menegakan diagnosa, memberikan konseling edukasi dan memberikan terapi yang ditulis di rekam medis manual dan resep obat.8. Petugas memasukkan data rekam medis manual (hasil pemeriksaan subyektif, obyektif dan terapi) ke rekam medis elektronik (SMILE) dan buku register pasien.
3.	Waktu pelayanan	15 menit

4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya (gratis)
5.	Produk	Pemeriksaan umum pasien di puskesmas
6.	Pengelolaan Keluhan/ Pengaduan/ Apresiasi	<ul style="list-style-type: none"> - Website : pkmsukomoro.nganjukkab.go.id - Wa pengaduan : 081333933561 - Facebook : Puskesmas Sukomoro - Instagram : puskesmas.sukomoro - Kotak saran - Langsung ke penanggungjawab program <p>Tindak Lanjut penanganan pengaduan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Respon time pengaduan : 1 hari - Tim manajemen pengaduan : unit penanganan keluhan dan peningkatan kepuasan masyarakat,, penanggungjawab UKP, penanggungjawab Mutu, Kepala Puskesmas.
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badan, senter, stetoskop, thermometer, metlin, pengukur SpO2 2. Komputer dan Printer 3. ATK
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum (SIP dan STR Aktif) 2. Perawat (minimal D-III , STR dan SIP aktif) Menguasai Komputer
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung Jawab UKP 2. Penanggung Jawab Mutu 3. Kepala Puskesmas
10.	Jumlah Pelaksana	± 4 (Empat) orang
11.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga yang kompeten 2. Tidak ada pungutan 3. Pelayanan sesuai SOP
12.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerahasiaan dokumen pasien 2. Masuk data register 3. Hasil pemeriksaan sesuai dengan keadaan pasien

13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan setelah pelayanan selesai
------------	---	-------------------------------------

ALUR PELAYANAN PEMERIKSAAN PASIEN POLI UMUM DI PUSKESMAS SUKOMORO KABUPATEN NGANJUK



Jenis Pelayanan : Pelayanan Pemeriksaan Calon Pengantin


Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, Dan Pelayanan Kesehatan Seksual.

1.	Persyaratan	1. Kartu BPJS/KTP/SIM/KK/Kartu Kunjung 2. Blanko Rujukan dari Bidan Desa
2.	Prosedur	Di lampiran SPP ini
3.	Waktu pelayanan	15 menit
4.	Biaya/tarif	- Pasien BPJS : Gratis - Pasien UMUM (Dalam Kabupaten dan Luar Kabupaten) : Gratis
5.	Produk	Pelayanan calon pengantin
6.	Pengelolaan Keluhan/ Pengaduan/ Apresiasi	- Website : pkmsukomoro.nganjukkab.go.id - Wa pengaduan : 081333933561 - Facebook : Puskesmas Sukomoro - Instagram : puskesmas.sukomoro - Kotak saran - Langsung ke penanggungjawab program Tindak Lanjut penanganan pengaduan - Respon time pengaduan : 1 hari - Tim manajemen pengaduan : unit penanganan keluhan dan peningkatan kepuasan masyarakat,, penanggungjawab UKP, penanggungjawab Mutu, Kepala Puskesmas.
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang Tunggu 2. Mebelair 3. Komputer dan Printer 4. ATK

		<ul style="list-style-type: none"> 5. Aplikasi SMILE 6. Alat Kesehatan 7. Timbangan berat badan 8. Tensimeter 9. Lila 10. KMS catin perempuan
8.	Kompetensi Pelaksana	Bidan dengan SIP dan STR aktif
9.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penanggungjawab UKP 2. Penanggungjawab Mutu 3. Kepala Puskesmas
10.	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 bidan
11.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tenaga yang kompeten, 2. Tidak ada pungutan diluar restribusi 3. Fasilitas lengkap 4. Pelayanan sesuai standart 5. Jaminan kerahasiaan
12.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi pasien 2. Komunikasi efektif 3. Tidak terjadi KTD
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Setiap 3 bulan

ALUR PELAYANAN PEMERIKSAAN CALON PENGANTIN PUSKESMAS SUKOMORO



Jenis Pelayanan : Pelayanan Pendaftaran Pasien di Loker

Dasar Hukum :


1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;
6. Permenkes No: 269/Menkes/ Per/III/2008 tentang Rekam Medis.

1.	Persyaratan	1. KTP/Kartu Keluarga/Kartu Identitas Lainnya 2. BPJS KIS / Kartu Identitas Berobat dari Puskesmas
2.	Prosedur	Alur di Lampiran SPP ini 1. Petugas mempersilahkan pasien / keluarga pasien untuk mengambil nomor antrian di Mesin Antrian Pelayanan dengan cara menombol pilihan poliklinik tujuan pada mesin antrian. Untuk pasien lansia/disabilitas menombol pilihan lansia/disabilitas. 2. Petugas memanggil sesuai nomor urut antrian dengan mendahulukan kategori pasien lansia/disabilitas. 3. Petugas melayani pasien dengan motto Melayani, Aman, Ramah, Empati dan Merata. 4. Petugas melakukan wawancara secukupnya untuk mengetahui keadaan pasien dan tujuan pasien berobat 5. Pasien / keluarga pasien diminta menunjukkan kartu KIS/BPJS/KTP/KK/Kartu Identitas Berobat (pasien lama) 6. Petugas melakukan pendaftaran dengan mengentry nomor BPJS/KTP ke aplikasi SMILE, dengan mengklik pilihan menu pasien terus memilih menu BPJS Kesehatan/ Warga Nganjuk untuk mengetahui nomor RM, Jika pasien baru petugas membuat dokumen rekam medis baru sesuai dengan data diri pasien dan jika pasien lama petugas mengambil dokumen rekam medis di ruang penyimpanan rekam medis. 7. Petugas membuatkan kartu identitas berobat sesuai data pasien atau dengan menempelkan label yang ditulis nomor rekam medis pasien dan diberi pesan untuk disimpan dan dibawa setiap kali berobat ke puskesmas sukomo untuk pasien baru.

		8. Petugas mempersilahkan pasien / keluarga pasien menuju poli yang dituju Petugas mendistribusikan dokumen rekam medis sesuai ke poli yang dituju.
3.	Waktu pelayanan	≤ 10 Menit
4.	Biaya/tarif	1. Pemeriksaan Kesehatan gratis 2. Surat sehat bayar sesuai dengan Perbup No 36 Th 2019
5.	Produk	Pendaftaran pasien di puskesmas
6.	Pengelolaan Keluhan/ Pengaduan/ Apresiasi	<ul style="list-style-type: none"> - Website : pkmsukomoro.nganjukkab.go.id - Wa pengaduan : 081333933561 - Facebook : Puskesmas Sukomoro - Instagram : puskesmas.sukomoro - Kotak saran - Langsung ke penanggungjawab program <p>Tindak Lanjut penanganan pengaduan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Respon time pengaduan : 1 hari - Tim manajemen pengaduan : unit penanganan keluhan dan peningkatan kepuasan masyarakat,, penanggungjawab UKP, penanggungjawab Mutu, Kepala Puskesmas.
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	1. Komputer dan printer 2. ATK 3. Formulir Pendaftaran
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Rekam Medis 2. SMA/D-III/SI
9.	Pengawasan Internal	1. Penanggung Jawab UKP 2. Penanggung Jawab Mutu 3. Kepala Puskesmas
10.	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang
11.	Jaminan Pelayanan	1. Petugas yang ramah dan santun 2. Tenaga yang kompeten 3. Pelayanan sesuai SOP
12.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Kerahasiaan identitas pasien 2. Kerahasiaan dokumen rekam medis pasien

13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan setiap hari kurang dari 24 jam
------------	---	--

ALUR PELAYANAN PENDAFTARAN PASIEN DI LOKET PUSKESMAS SUKOMORO



Jenis Pelayanan : Pelayanan Kusta


Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;
6. Peraturan Menteri Kesehatan No.11 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kusta.

1.	Persyaratan	Pasien Baru : KTP, KK, Kartu BPJS Pasien Lama : Kartu Pengunjung Puskesmas, Kartu BPJS, Kartu Kusta
2.	Prosedur	Di Lampiran SPP ini
3.	Waktu pelayanan	Pasien Baru : 60 menit Pasien Lama : 45 Menit
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk	<ul style="list-style-type: none">- Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit kusta- Mendapatkan pengobatan yang tepat- Mendapatkan surat rujukan apabila di perlukan
6.	Pengelolaan Keluhan/ Pengaduan/ Apresiasi	<ul style="list-style-type: none">- Website : pkmsukomoro.nganjukkab.go.id- Wa pengaduan : 081333933561- Facebook : Puskesmas Sukomoro- Instagram : puskesmas.sukomoro- Kotak saran- Langsung ke penanggungjawab program <p>Tindak Lanjut penanganan pengaduan</p> <ul style="list-style-type: none">- Respon time pengaduan : 1 hari- Tim manajemen pengaduan : unit penanganan keluhan dan peningkatan kepuasan masyarakat,, penanggungjawab UKP, penanggungjawab Mutu, Kepala Puskesmas.
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none">- Meja periksa- Kursi- Tensimeter

		<ul style="list-style-type: none"> - Thermometer - Senter - Stetoskop - Timbangan - Kapas - Kohort dan Kartu Penderita - Komputer
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran) - Perawat (Minimal D-3 Keperawatan)
9.	Pengawasan Internal	<p>Penanggung Jawab UKM Penanggung Jawab Mutu Kepala Puskesmas</p>
10.	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standaroperasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. - Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Mini Lokakarya Bulanan - PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas)

ALUR PELAYANAN KUSTA PUSKESMAS SUKOMORO



Jenis Pelayanan : Pelayanan IVA


Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standart Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidan Kesehatan;
7. Kemenkes RI. 2015."Buletin Kanker". Pusat Dasar Informasi Kementrian kesehatan RI. Jakarta;
8. Departemen Kesehatan RI.2009. Pencegahan Kanker Mulut Rahim dan Kanker Payudara. Depkes RI. Jakarta.

1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">- KTP / KK- BPJS- Tidak sedang haid- Sudah pernah kontak seksual- Tidak melakukan hubungan suami istri selama 3 hari sebelum dilakukan pemeriksaan
2.	Prosedur	Di Lampiran SPP ini
3.	Waktu pelayanan	1 Jam
4.	Biaya/tarif	BPJS : Gratis UMUM : Rp 25.000
5.	Produk	IVA TEST
6.	Pengelolaan Keluhan/ Pengaduan/ Apresiasi	<ul style="list-style-type: none">- Website : pkmsukomoro.nganjukkab.go.id- Wa pengaduan : 081333933561- Facebook : Puskesmas Sukomoro- Instagram : puskesmas.sukomoro- Kotak saran- Langsung ke penanggungjawab program Tindak Lanjut penanganan pengaduan <ul style="list-style-type: none">- Respon time pengaduan : 1 hari- Tim manajemen pengaduan : unit penanganan keluhan dan peningkatan kepuasan masyarakat,, penanggungjawab UKP, penanggungjawab Mutu, Kepala Puskesmas.

7.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer, Printer - Formulir Pemeriksaan IVA - Rekam Medis - Tensimeter - Pengukur TB - Timbangan BB - Termometer - Jam yang ada detik - Tisu - Handscoon Dispossable - Wastafel - Tempat Tidur, Selimut dan Bantal - Speculum,kapas lidi, cuka, kasa
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidan minimal D3 dengan STR dan SIP Aktif 2. Dokter Umum dengan STR dan SIP Aktif
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung Jawab UKP 2. Penanggung Jawab Mutu 3. Kepala Puskesmas
10.	Jumlah Pelaksana	Minimal 5 orang
11.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga yang Kompeten - Pelayanan sesuai SOP - Sarana, Prasarana dan Fasilitas sesuai Standar - Tidak ada Pungutan diluar retribusi
12.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tidak ada Kejadian Tidak Diinginkan (KTD)
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Setiap 1 bulan

ALUR PELAYANAN IVA TEST PUSKESMAS SUKOMORO



Jenis Pelayanan : Pelayanan Ibu dan Anak/KB

Dasar Hukum :


1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, Dan Pelayanan Kesehatan Seksual.

1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">- Kartu BPJS/KTP/SIM/KK/Kartu Kunjung- Buku KIA- Kartu KB
2.	Prosedur	Di Lampiran SPP ini
3.	Waktu pelayanan	30 menit
4.	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none">- Pasien BPJS: Gratis- Pasien UMUM (Dalam Kabupaten dan Luar Kabupaten): Gratis Kecuali Pasang/Lepas IUD/Implant Rp.30.0000,00
5.	Produk	Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan KB
6.	Pengelolaan Keluhan/ Pengaduan/ Apresiasi	<ul style="list-style-type: none">- Website : pkmsukomoro.nganjukkab.go.id- Wa pengaduan : 081333933561- Facebook : Puskesmas Sukomoro- Instagram : puskesmas.sukomoro- Kotak saran- Langsung ke penanggungjawab program <p>Tindak Lanjut penanganan pengaduan</p> <ul style="list-style-type: none">- Respon time pengaduan : 1 hari- Tim manajemen pengaduan : unit penanganan keluhan dan peningkatan kepuasan masyarakat,, penanggungjawab UKP, penanggungjawab Mutu, Kepala Puskesmas.
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang Tunggu2. Mebelair3. Komputer dan Printer

		<ul style="list-style-type: none"> 4. ATK 5. Aplikasi SMILE dan P-Care 6. Inform consent 7. Buku bagan MTBS/MTBM 8. Alat Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> a. Timbangan berat badan b. oxymetri c. Tensimeter d. Stetoskop e. Thermometer f. Dopler-funandoskop + Jelly g. Metlin h. Reflek Hummer i. Lila j. Handscoen k. Blanko ANC terpadu l. Masker m. Buku KIA n. USG (bagi yang punya) o. Korentang+tempat p. Tempat sampah medis dan non medis q. Waskom untuk tempat desinfeksi r. Cairan Desinfektan s. IUD Kit <ul style="list-style-type: none"> 1) Speculum (cocor bebek) 2) Kapas, Kasa 3) Gunting Panjang 4) Sonde Uterus 5) Tenakulum 6) Tampon Tang 7) Bak Instrumen besar 8) Alkon IUD t. Implant Kit <ul style="list-style-type: none"> 1) Bak Instrumen 2) Doek steril dan kain bersih 3) Pinset anatomi 4) Safety box 5) Jarum suntik 3 cc 6) Alcohol 70% 7) Betadine 2 % 8) Anastesi lidocaine 2 % 9) Gunting perban 10) Kartu KB 11) Inform Consent
--	--	---

8.	Kompetensi Pelaksana	Bidan dengan STR dan SIP aktif, Pelatihan APN, Pelatihan CTU, Pelatihan MTBS/MTBM, Pelatihan MU
9.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggungjawab UKP - Penanggungjawab Mutu - Kepala Puskesmas
10.	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 bidan
11.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga yang kompeten, - Tidak ada pungutan diluar restribusi - Fasilitas lengkap - Pelayanan sesuai standart - Jaminan kerahasiaan
12.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi pasien - Komunikasi efektif - Tidak terjadi KTD
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Setiap 3 bulan

ALUR PELAYANAN KESEHATAN IBU, ANAK dan KB PUSKESMAS SUKOMORO



Jenis Pelayanan : Pelayanan Gigi


Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.
6. Standart pelayanan Kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas, Dirjen Bina Yanmed dasar Depkes RI, 2007.

1.	Persyaratan	Pasien Baru : KTP, KK, Kartu BPJS Pasien Lama : Kartu Pengunjung Puskesmas, Kartu BPJS
2.	Prosedur	Di lampiran SPP ini
3.	Waktu pelayanan	Pasien Baru : 20 menit Pasien Lama : 10 Menit
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk	Pengobatan Pasien dengan keluhan gigi dan mulut
6.	Pengelolaan Keluhan/ Pengaduan/ Apresiasi	<ul style="list-style-type: none">- Website : pkmsukomoro.nganjukkab.go.id- Wa pengaduan : 081333933561- Facebook : Puskesmas Sukomoro- Instagram : puskesmas.sukomoro- Kotak saran- Langsung ke dokter gigi/perawat gigi <p>Tindak Lanjut penanganan pengaduan</p> <ul style="list-style-type: none">- Respon time pengaduan : 1 hari- Tim manajemen pengaduan : unit penanganan keluhan dan peningkatan kepuasan masyarakat,, penanggungjawab UKP, penanggungjawab Mutu, Kepala Puskesmas.
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none">- Dental Unit- Scaller Unit- Light Cure- Hepafilter- UV ruangan

		<ul style="list-style-type: none"> - Komputer - Jaringan WI-FI - Rekam Medik Pasien
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Perawat gigi dengan STR dan SIPP aktif - Dokter gigi dengan STR dan SIP aktif
9.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggungjawab UKP - Penanggungjawab Mutu - Kepala Puskesmas
10.	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang
11.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga yang kompeten, - sarana dan prasarana, dan fasilitas yang sesuai standart - tidak ada pemungutan biaya
12.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tidak ada Kejadian Tidak Diinginkan (KTD)
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Setiap 3 Bulan


ALUR PELAYANAN GIGI PUSKESMAS SUKOMORO



**Jenis Pelayanan : Pelayanan Penerbitan Sertifikat Laik Hygiene (SLSH)
Depo Air Minum**

Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;
6. PP Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
7. Permenkes No. 43 Th 2014 ttg Higiene Sanitasi Depot Air Minum;
8. Permenkes No. 32 Th 2017 ttg Standar Baku Mutu Kesling dan Pesyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, SPA dan Pemandian Umum;
9. Permenkes No.14 Th 2021 ttg Standart Kegiatan Usaha & Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
10. Perda Kab.Nganjuk No.2 Tahun 2017 tentang Sistim Kesehatan Daerah.

1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan b. Surat pernyataan kesanggupan c. Foto copy KTP yang masih berlaku d. Foto copy NPWP e. Foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB) f. Foto copy Hasil IKL Puskesmas/Buku Raport Depo Air Minum g. Hasil Pemeriksaan laboratorium sampel air h. Foto copy Sertifikat/ piagam Kursus bagi pengusaha/penjamah i. Lay out / gambar denah bangunan j. Pas photo 4 x 6 = 2 lembar
2.	Prosedur	 <pre> graph TD A[PEMOHON] --> B[PENDAFTARAN/ PEMERIKSAAN BERKAS] B --> C[PEMERIKSAAN LOKASI USAHA] C --> D[BAP & REKOMENDASI] D --> E[PROSES & PENETAPAN] E --> F[PENGAMBILAN SERTIFIKAT] F --> A </pre> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon menyampaikan Surat Permohonan dilengkapi dengan berkas persyaratan. b. Petugas pendaftaran memeriksa

		<p>kelengkapan dan keabsahan setiap persyaratan yang dibutuhkan.</p> <p>c. Berkas persyaratan, baru dapat diterima apabila sudah lengkap dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan.</p> <p>d. Berkas persyaratan yang belum lengkap, oleh petugas dikembalikan kepada pemohon sambil menjelaskan kekurangannya.</p> <p>e. Pemohon yang telah melengkapi persyaratan akan menerima Bukti Tanda Terima Berkas dari petugas.</p> <p>f. Berkas persyaratan yang sudah lengkap, dinaikkan ke Kadinkes yang selanjutnya didisposisi ke Tim Verifikator Lapangan untuk proses lebih lanjut.</p> <p>g. Tim Verifikator Lapangan berkoordinasi dengan puskesmas setempat untuk menentukan waktu pelaksanaan verifikasi lapangan.</p> <p>h. Verifikasi lapangan, bersama petugas puskesmas pada waktu yang telah disepakati.</p> <p>i. Pembuatan Berita Acara Verifikasi Lapangan : bila ada yang belum memenuhi syarat akan diberikan saran tindak agar bisa diperbaiki dan diverifikasi ulang pada waktu yang lain.</p> <p>j. Tim Verifikator Lapangan memberikan Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Depo Air Minum kepada Kadinkes.</p> <p>k. Kadinkes menerbitkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depo Air Minum.</p> <p>l. Pemohon mengambil sendiri Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depo Air Minum.</p>
3.	Waktu pelayanan	Lamanya proses penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depo Air Minum maksimal 14 hari kerja efektif
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan
6.	Pengelolaan Keluhan/ Pengaduan/ Apresiasi	<ul style="list-style-type: none"> - Website : pkmsukomoro.nganjukkab.go.id - Wa pengaduan : 081333933561 - Facebook : Puskesmas Sukomoro - Instagram : puskesmas.sukomoro - Kotak saran - Langsung ke penanggungjawab program <p>Tindak Lanjut penanganan pengaduan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Respon time pengaduan : 1 hari - Tim manajemen pengaduan : unit penanganan keluhan dan peningkatan

		kepuasaan masyarakat,, penanggungjawab UKP, penanggungjawab Mutu, Kepala Puskesmas.
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Kerja dengan sistem Surat Permohonan 3. ATK 4. Komputer dan Printer 5. Blangko Sertifikat SLHS
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala seksi Kesling Kesjaor 2. Inspektur Kesling / Sanitarian
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Kepala Dinas Kesehatan
10.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Personil Yang Menangani 3 Orang 2. Personil Tersebut di atas Juga Melaksanakan Tugas Untuk Jenis Pelayanan Lainnya
11.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai Yang Berkompeten 2. Masa Berlaku 3 (tiga) Tahun 3. Tidak ada Pungutan /Gratis
12.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Asli 2. Tanda Tangan dan Cap Basah 3. Masuk Data Aplikasi E-Monev HSP
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Di Lakukan Berkala 1 Bulan Sekali

Jenis Pelayanan : Pelayanan ANC Terpadu


Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, Dan Pelayanan Kesehatan Seksual.

1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">- Buku KIA- Rujukan dari Bidan untuk Pemeriksaan Laboratorium dan Triple Elimination
2.	Prosedur	Di Lampiran SPP ini
3.	Waktu pelayanan	2 Jam
4.	Biaya/tarif	KTP Dalam Wilayah Nganjuk : Gratis BPJS : Gratis KTP Luar Wilayah Nganjuk : Sesuai Retribusi
5.	Produk	Pelayanan ANC Terpadu
6.	Pengelolaan Keluhan/ Pengaduan/ Apresiasi	<ul style="list-style-type: none">- Website : pkmsukomoro.nganjukkab.go.id- Wa pengaduan : 081333933561- Facebook : Puskesmas Sukomoro- Instagram : puskesmas.sukomoro- Kotak saran- Langsung ke penanggungjawab program <p>Tindak Lanjut penanganan pengaduan</p> <ul style="list-style-type: none">- Respon time pengaduan : 1 hari- Tim manajemen pengaduan : unit penanganan keluhan dan peningkatan kepuasan masyarakat,, penanggungjawab UKP, penanggungjawab Mutu, Kepala Puskesmas.
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none">- Komputer + Printer- Formulir Rujukan Internal Pustu/Polindes- Formulir pemeriksaan HIV, IMS- Kartu Ibu Hamil- Buku KIA- Rekam Medis- USG (bagi puskesmas yang punya)

		<ul style="list-style-type: none"> - Doppler, Jelly Doppler - Metelin - Tensimeter - Pengukur TB - Timbangan BB - Termometer - Refleks Hammer - Jam yang ada detik - Tissue - Handscoon Dispossable - Wastafel, sabun - Handsanitaizer - Tempat Tidur, Selimut dan Bantal
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Bidan minimal D3 STR dan SIP Aktif - Dokter Umum STR dan SIP Aktif - Dokter Gigi STR dan SIP Aktif - Ahli Gizi STR dan SIP Aktif - Analis minimal D3 STR dan SIP Aktif
9.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggung Jawab UKM - Penanggung Jawab Mutu - Kepala Puskesmas
10.	Jumlah Pelaksana	Minimal 5 orang
11.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga yang Kompeten - Pelayanan sesuai SOP - Sarana, Prasarana dan Fasilitas sesuai Standar - Tidak ada Pungutan diluar retribusi
12.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tidak ada Kejadian Tidak Diinginkan (KTD)
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Setiap 1 bulan

ALUR PELAYANAN ANC TERPADU PUSKESMAS SUKOMORO



Jenis Pelayanan : Pelayanan Konsultasi Gizi dan Laktasi


Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
5. Permenkes No 26 tahun 2013 tentang Pekerjaan dan Praktek Tenaga Gizi
6. Permenkes No. 23 tahun 2014.tentang Upaya Perbaikan Gizi

1.	Persyaratan	Persyaratan Administrasi : - Melakukan Regristasi di Loker Pendaftaran Persyaratan Teknis : - Pasien datang sendiri dan atau didamp[ingi keluarga - Rujukan Internal dari poli Kesga, poli umum
2.	Prosedur	Di Lampiran SPP ini
3.	Waktu pelayanan	15 - 30 menit
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk	- Pengukuran Berat Badan dan Tinggi Badan - Penilaian Status Gizi Pasien - Jasa Konsultasi Gizi dan Laktasi
6.	Pengelolaan Keluhan/ Pengaduan/ Apresiasi	- Website : pkmsukomoro.nganjukkab.go.id - Wa pengaduan : 081333933561 - Facebook : Puskesmas Sukomoro - Instagram : puskesmas.sukomoro - Kotak saran - Langsung ke penanggungjawab program Tindak Lanjut penanganan pengaduan - Respon time pengaduan : 1 hari - Tim manajemen pengaduan : unit penanganan keluhan dan peningkatan kepuasan masyarakat,, penanggungjawab UKP, penanggungjawab Mutu, Kepala Puskesmas.
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	- Ruang Tunggu - Ruang Konsultasi Gizi dan Laktasi - Timbangan Badan - Mikrotoise

		<ul style="list-style-type: none"> - Meja - Kursi - Buku Register Konsultasi Gizi dan Laktasi - Buku Indek Status Gizi - Komputer / Laptop - Leaflet atau brosur tentang Gizi
8.	Kompetensi Pelaksana	Minimal : Pendidikan Nutrisi dengan STR Aktif
9.	Pengawasan Internal	Penanggung Jawab UKP Penanggung Jawab Mutu Kepala Puskesmas
10.	Jumlah Pelaksana	Petugas 2 orang
11.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga yang Kompeten - Pelayanan sesuai SOP - Sarana, Prasarana dan Fasilitas sesuai Standar - Gratis
12.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tidak ada Kejadian Tidak Diinginkan (KTD)
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Setiap 1 bulan

ALUR PELAYANAN GIZI DI PUSKESMAS SUKOMORO



Jenis Pelayanan : Pelayanan Kesehatan Jiwa

Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.
6. Undang - Undang No. 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

1.	Persyaratan	Persyaratan Administrasi : - Melakukan Registrasi di Loker Pendaftaran Persyaratan Teknis : - Pasien wajib datang ke Puskesmas, kecuali pasien dengan kondisi tertentu
2.	Prosedur	Di Lampiran SPP ini
3.	Waktu Pelayanan	10 - 20 menit
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk	- Pengobatan - Resep Obat - Konsultasi / Edukasi - Surat Rujukan internal maupun eksternal (bila diperlukan)
6.	Pengelolaan Keluhan/ Pengaduan/ Apresiasi	- Website : pkmsukomoro.nganjukkab.go.id - Wa pengaduan : 081333933561 - Facebook : Puskesmas Sukomoro - Instagram : puskesmas.sukomoro - Kotak saran - Langsung ke penanggungjawab program Tindak Lanjut penanganan pengaduan - Respon time pengaduan : 1 hari - Tim manajemen pengaduan : unit penanganan keluhan dan peningkatan kepuasan masyarakat,, penanggungjawab UKP, penanggungjawab Mutu, Kepala Puskesmas.
7.	Sarana, Prasarana,	- Stetoskop - Tensimeter

	dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Termometer - Reflek Halmer - Meja - Kursi - Listrik - Laptop - Kertas Resep - Blangko Rujukan - ATK
8.	Kompetensi Pelaksana	Minimal : Perawat dengan STR dan SIP Aktif Dokter Umum dengan STR dan SIP Aktif
9.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggung Jawab UKM - Penanggung Jawab Mutu - Kepala Puskesmas
10.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter Umum - Perawat pendidikan D3
11.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga yang Kompeten - Pelayanan sesuai SOP - Sarana, Prasarana dan Fasilitas sesuai Standar - Gratis
12.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tidak ada Kejadian Tidak Diinginkan (KTD)
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Setiap 1 bulan

**ALUR PELAYANAN KESEHATAN JIWA
DI PUSKESMAS SUKOMORO**

